

BAB III

PENGATURAN TENTANG PEMILU DI INDONESIA DAN TAHAPAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMLU

A. Pemilihan Umum Di Indonesia

Pemilihan umum menjadi tradisi penting yang hampir digunakan semua sistem demokrasi di dunia. Oleh karena pengaruh demokrasi di dunia yang begitu kuat, maka pemilihan umum menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Menurut Manuel Kaisiepo dalam Bintang R. Saragih, menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disanalah penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut.¹

Pada prinsipnya pemilihan umum menjadi alat dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang melibatkannya secara langsung, akan tetapi pelaksanaan pemilu memiliki beberapa varian sistem dalam pelaksanaan pemilihan umum. Adanya varian sistem yang berbeda-beda tersebut tidak berarti pelaksanaan pemilihan umum mengabaikan prinsip utamanya yaitu kedaulatan rakyat, akan tetapi tetap berpijak pada prinsip bahwa rakyat sebagai pemilik kuasa yang mutlak dan bukan sesuatu yang kompromis.

Mengenai konsep penyelenggaraan pemilihan umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat ditelusuri dari sejarah pelaksanaan pemilu sejak Indonesia Merdeka sampai saat ini, sebagai berikut:

¹ Bintang R. Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1998, hal. 167.